BAB III

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN KONSEP FIQH SIYASAH

A. Pemerintahan Yang B*aik (Good Governance*)

1. Pengertian *Good Governance*

Istilah *good governance* ialah dua kata yang terdiri dari *good* dan *governance*. Namun sementara itu pada kamus kata *good* diartikan sebagai kebaikan atau kebajikan.[1] Sedangkan kata *governance* diartikan sebagai pemerintah, pemerintahan dan ilmu pemerintahan.[2] *Governance* berawal dari induk bahasa Eropa Latin dengan sebutan *gubernare* yang digunakan pada bahasa Inggris sebagai kata *govern* dan diartikan sebagai *steer* artinya yaitu (menyetir atau mengendalikan), *diian rect* (mengarahkan), sedangkan *rule* berati (memerintah). Kemudian ciri dari kata *govern*

[1]Jhon M.Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi III, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1989), hal. 275.

[2] Ibid, hal. 277.

memiliki arti aktivitas (melaksanakan kegiatan) dan tata cara pengendalian.[3]

Secara ideal penjelasan kata *good governance* memiliki dua arti yang dapat dipahami yaitu sebagai berikut :

1. Nilai yang menjunjung tinggi harapan ataupun keinginan rakyat beserta dengan nilai-nilai yang bisa menambah keahlian warga negara untuk mencapai sasaran dalam negeri, indepedensi ekspansi yang berkepanjangan dengan keadilan sosial.
2. Aspek fungsional dari negara yang efektif dan efisien berisi implementasi tugasnya dalam melasanakan tujuan dalam negeri.[4]

Dengan demikian dalam *good governance* kata *good* berarti: (1) mengarah atas relevansi publik, bangsa serta negara. (2) Keberdayaan masyarakat dan swasta. (3) Pemerintahan yang bekerja sesuai atas

[3]Agung Dojosoekarto, *Ombusdman Kota Makassar,* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2008), hal. 8.

[4] Sedarmayanti, *Good Governance,* Bagian Kedua (Bandung: Mandar Maju, 2014), hal. 4.

hukum positif negara. (4) Pemerintah yang produkif, efektif, dan efisien. Sedangkan kata *governance* berarti: (1) pengelolaan pemerintah. (2) kegiatan pemerintahan dengan pengaturan publik, fasilitas publik, serta pelayanan publik.

Istilah *governance* didalam latar belakang *good governance* sering disamakan pada kata *goverment* sehingga terdapat sebutan *good goverment*. Sementara itu konsep *governance* memiliki makna yang berbeda dengan *goverment.* Istilah *goverment* ialah suatu kata yang bisa memilih pada suatu organisasi penyelenggaraan sesuai dengan kekuasaan tertinggi yaitu negara dan pemerintah, sedangkan kata *governance* tidak sekedar mengaitkan pemerintah serta negara, namun juga peran berbagai macam pelaku diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang ikut serta amat luas.[5]

---

[5] Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol pada Era Desentralisasi dan Otonomidaerah,* (Surabaya: Insan Cendikia, 2001), hal. 141.

Kasman Abdullah menyampaikan bahwa *good governance* sebagai suatu peristilahan yang terkenal mulai awal tahun 90 an, seperti formula yang baru ditemukan selama perubahan sistem pemerintahan suatu negara diharapkan dapat berlangsung secara demokratis. *Good governance* dengan sedekemikian itu disamaartikan serta sudah menggeser istilah lama, ialah *good goverment* yang dinilai tidak efektif lagi.

Menurut Miftah Thoha, selain dari faktor pemerintah, swasta, dan rakyat, satu faktor yang sangat mengharuskan untuk menciptakan susunan kepemerintahan yang baik ialah moral. Moral menyatukan ketiga faktor diatas dan saling berhubungan untuk menciptakan sistem kepemerintahan yang baik. Moral diartikan sebagai pengoperasian dari perilaku serta pribadi seseorang yang beragama. Keyakinan agama menyatu dengan pribadi yang berada dalam ketiga faktor tersebut.

Perbedaan yang utama antara konsep *goverment* dengan *governance* terletak pada bagaimana cara pengelolaan kekuasaan politik, ekonomi, serta manajemen dalam pengelolaan kepentingan suatu negara. Selain itu *governance* mengandung arti bagaimana cara suatu bangsa membagikan kekuasaan untuk mengelola sumber daya dari beragam masalah yang dihadapi masyarakat.

No.	Unsur Perbandingan	*Governance*	*Government*
1.	Pengertian	Dapat dirartikan dengan cara eksploitasi atau pendayagunaan.	Dapat diartikan sebagai badan, lembaga, atau fungsi yang dilaksanakan untuk suatu organisasi tertinggi pada suatu Negara.
2.	Sifat ikatan	Hierarki dalam artian	Hierarki dalam artian

		adanya kesamaan tingkatan namun saja berpengaruh pada fungsi.	yang berkuasa berpengaruh diatas sedangkan warga negara yang diperintah berada dibawah
3.	Faktor yang terlibat	Terdapat pada tiga faktor yang berpartisipasi yaitu: 1. Sektor public; 2. Sektor swasta; dan 3. Sektor masyarakat.	Sebagai subjek cuma ada satu ialah lembaga pemerintah.
4.	Pemegang peran besar	Semua yang memegang peranan sesuai dengan fungsinya yang telah diberikan.	Sektor pemerintah
5.	Efek yang diharapkan	Partisipasi warga Negara.	Kepatuhan warga Negara.
6.	Hasil akhir yang	Perolehan dari sasaran	Perolehan sasaran

	diharapkan	negara serta sasaran masyarakat dengan partisipasi untuk warga negara ataupun sebagai warga masyarakat.	negara dengan ketaatan warga Negara.

2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Pokok utama dalam mengartikan *good governance* ialah kesadaran atas prinsip-prinsip yang ada didalamnya, sehingga bertumpu pada prinsip-prinsip ini akan mendapatkan tolak ukur kemampuan suatu pemerintahan. Baik dan buruknya pemerintahan dapat dinilai apabila telah berkaitan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance* menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *good governance* diuraikan satu persatu seperti yang tertulis dibawah ini:

a. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Partisipasi bertujuan untuk menjamin semua kebijakan yang telah diambil dan menggambarkan harapan masyarakat di dalam

rangka mengantisipasi beragam isu yang ada, dan pemerintah daerah mempersiapkan tata cara komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya dengan jalur komunikasi, seperti pertemuan umum, temu wicara, konsultasi serta dalam menyampaikan pendapat secara tertulis.

b. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan kelangsungan atas semua tindakan serta prosedur yang telah diambil oleh pemerintah, dan prinsip transparansi menciptakan harapan timbal-balik antara pemerintah dengan masyarakat menggunakan penyediaan informasi serta menjamin kemudahan untuk memperoleh informasi yang saksama dan sesuai, serta kejelasan dibangun dengan dasar perkembangan informasi yang terbuka.

c. Kesetaraan (*Equity*)

Kesetaraan merupakan persamaan atas perlakuan dan pelayanan, sehingga semua warga

masyarakat memiliki kesempatan dalam memperbaiki serta menjaga kesejahteraan. Prinsip kesetaraan menghasilkan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dengan masyarakat menggunakan penyediaan didalam informasi sehingga dapat menjamin kemudahan untuk menghasilkan penyediaan informasi yang jelas dan memuaskan.

d. Efektifitas dan Efesiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Dalam pemerintah harus efektif dan efisien, oleh karena itu para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun rencana-rencana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta disusun secara logis dan terukur.

e. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas ialah pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat yang memberinya kewenangan serta mengelola keinginan mereka. Dengan demikian pengambil

keputusan dipemerintah melalui sektor swasta serta organisasi-organisasi masyarakat yang bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

f. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Visi srategis yakni pandangan-pandangan penting dengan menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang luas serta jauh ke depan dalam tata pemerintahan yang baik untuk pembangunan manusia, atas kepekaan ini yang dibutuhkan dalam mewujudkan perkembangan tersebut. Kemudian mereka juga harus mempunyai penjelasan yang komplikasi kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi pandangan tersebut.[6]

---

[6] Titik, Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia,* Prenada Media Group, hal. 280.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak

LAPORAN HASIL WAWANCARA

1. Topik Wawancara : Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan masyarakat menurut UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Tujuan Wawancara : Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan masyarakat menurut UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Waktu Pelaksanaan : Rabu, 27 Oktober 2021
4. Narasumber : Bapak Hikmat Setiawan, S.Kom.

   Jabatan :Kasi. Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lebak.
5. Pewawancara : Wilda Ade Mailani

6. Pokok-Pokok Wawancara:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana lembaga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lebak dalam mewujudkan penerapan prinsip *good governance*?	Lembaga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan menerapkan sistem keterbukaan informasi dan pelayanan bagi masyarakat yang mempunyai kendala atau masalah yang berkaitan dengan pelayanan publik, sehingga masyarakat diperbolehkan untuk menyampaikan kritik dan saran demi terwujudnya prinsip *good governance* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lebak.
2.	Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh aparatur pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lebak?	Dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lebak saat ini belum berjalan dengan baik. Karena pada pelaksanaannya masih terdapat keluhan dari masyarakat baik mengenai pelayanan, serta sarana dan prasarana.

3.	Bagaimana respon atau tanggapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lebak?	Respon dan tanggapan dari masyarakat masih banyak yang merasa kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena dalam pemberian informasi masih dengan cara yang manual yang seharusnya di era globalisasi ini harus sudah menggunakan sistem informasi yang lebih efektif, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses setiap kebutuhan informasi yang dibutuhkan.
4.	Apakah terdapat kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lebak?	Ada, terdapatnya kendala dari sebagian masyarakat terhadap kesadaran dalam memahami proses pelayanan yang sangat kurang, dan sebagian masyarakat itu tidak sabar untuk menunggu proses pelayanan.

7. Kesimpulan :

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lebak belum berjalan dengan sempurna. Karena masih terdapat kendala yang dikeluhkan oleh masyarakat sehingga dalam penerapan *good governance* pemerintah harus lebih meningkatkan pelayanan dengan lebih baik lagi, seperti dalam hal pelayanan tidak adanya diskriminasi, keterbukaan informasi, sarana serta prasarana yang memadai seperti tempat parkir yang aman sehingga mudah diakses, dan ruang tunggu yang nyaman, demi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik lagi.

B. Konsep *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh berawal dari asal kata tahu, paham, dan mengerti.[7] Secara etimologi *fiqh* ialah keterangan tentang pengertian yang di ucapan si pembicara, ataupun pemahaman mendalam terhadap maksud perkataan dan

[7] A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional*, (Cet I, Yogyakarta: Gama Media, 2012), hal. 51.

perbuatan. Secara terminologi *fiqh* berdasarkan pandangan ulama syarak yaitu pemahaman atas hukum-hukum yang sesuai dengan syarak mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, namun dengan kata lain *fiqh* merupakan pemahaman tentang hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran serta *Ijtihady*.

Dengan dalil terperinci bukan dalil yang mubayyan ataupun dalil yang dijelaskan secara rinci dan detail akan tetapi dimaksudkan dengan satu persatu dalil ialah setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu *fiqh* ada dalilnya, meskipun dalilnya tidak bersifat rinci atau bersifat mujmal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.[8]

Oleh karena itu, al-qur'an menggunakan kata *fiqh* pada pengertian yang umum ialah mengartikan masalah

[8] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fikih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Surabaya: Gelora Aksara Pratama, 2018), hal. 2.

agama, istilah *fiqh* belum diterapkan dalam pengertian hukum secara khusus tetapi memiliki pengertian luas yang mencakup seluruh sudut pandang agama. Dengan itu *fiqh* dapat dipahami sebagai ilmu yang berhubungan dengan agama yang mengantarkan manusia kepada kebaikkan serta kemuliaan.

Fiqh sebagai upaya manusiawi yang mengimplikasikan proses penalaran baik dalam tataran teoritis maupun praktis untuk memahami, menjabarkan, serta menggabungkan hukum-hukum agama. Kemudian *fiqh* ialah hasil pemikiran mujtahid terdahulu seperti Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, dan sebagainya yang telah ditetapkan dalam ribuan kitab *fiqh*, sehingga ribuan kitab *fiqh* yaitu produk pemikiran mujtahid.

Dengan demikian *fiqh* merupakan hasil *Ijtihady*, karena dibutuhkan pada perangkat tertentu yang mengatur pencapaian peroduk-produk *fiqh* yang dikenal dengan istilah *ushul fiqh*. Sedangkan menurut Asaf A.A Fyzee

dan Muhyar Fanani bahwa istilah *fiqh* antara lain dari hukum Islam harus berubah mengikuti perkembangan zaman sehingga *fiqh* tidak dapat terpisah dengan harapan masyarakat pada tempat dan waktu tertentu.

Fiqh yang seharusnya berfungsi sejalan dengan perkembangan masyarakat serta berjalan dengan seiring harapan masyarakat justru menjadi beku, dengan adanya situasi yang tidak mendukung untuk berkembang, sehingga situasi inilah yang disebut dengan tirani.[9] Abdul Wahhab Khallaf dan Cik Hasan Basri menyampaikan bahwa *fiqh* diidentifikasikan sebagai ilmu, dan dinyatakan secara deskriptif. Hal ini merupakan wacana cendikiawan tentang pengelolaan kehidupan masyarakat dengan menggunakan cara berpikir tertentu.

Oleh karena itu, apabila diidentifikasi sebagai kumpulan hukum, maka dinyatakan sebagai normatif. Dan merupakan kumpulan hukum atau salah satu dimensi

---

[9] Muhyar, Fanani, *Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, cet. I (Yogyakarta: LkiS, 2010), hal. 290.

hukum Islam, yaitu produk pemikiran Fukaha yang dijadikan salah satu patokan didalam penataan kehidupan manusia. Namun kata *siyasah* ialah akar kata dari mengatur, mengendalikan, mengurus ataupun pembuat keputusanm, seperti mengatur kaum serta memerintah dan memimpinnya. Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan siyasah yaitu pemerintahan, politik, ataupun pembuat kebijakan.

Kemudia *siyasah* diartikan juga untuk mengatur, mengurus serta membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis dalam mencapai suatu tujuan. Dan secara terminologi *siyasah* diartikan dalam mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sehingga dalam kamus al-Munjid dijelaskan bahwa *siyasah* ialah untuk membuat kemaslahatan dengan membimbing mereka kejalan yang baik serta ilmu pemerintahan untuk mengatur tugas dalam negeri maupun luar negeri, sehingga politik dalam negeri dan politik luar negeri merupakan kemasyarakatan.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan undang-undang yang diletakkan dalam memelihara ketertiban serta kemaslahatan untuk mengatur keadaan. *Siyasah* diartikan untuk mengurus serta memelihara ketertiban dan kemaslahatan manusia berdasarkan *syariah* Islam. Dengan demikian, *fiqh siyasah* merupakan ilmu tata negara Islam secara spesifik dalam membahas pengaturan dan kepentingan umat manusia pada umumnya serta negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, serta kebijakan atas pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kepentingan untuk manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudaratan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa serta bernegara.

Fiqh siyasah meletakkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum dengan kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Kemudian setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi dengan sepenuh hati. Hal ini

dijelaskan pada Firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa (4) 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S An-Nisa: 59)[10]

Apabila dilihat dari asalnya, bahwa dikenal maknanya terdapat dua macam *siyasah* ialah *siyasah syar'iyah* degan *siyasah wadh'iyyah*. *Siyasah syar'iyah* ialah *siyasah* yang berisi proses susunannya untuk memperhatikan norma serta etika agama, sedangkan

[10] "Tafsir Al-Qur'an Online" https://tafsirq.com/4-an-nisa?page=6, diakses pada tanggal 14 Agustus. 2021, pukul 12.24 WIB.

siyasah wadh'iyyah ialah *siyasah* yang dihasilkan oleh hasil pemikiran manusia semata yang hanya terdapat pada proses penyusunannya tidak memperhatikan aturan serta etika agama.

Asal mula *siyasah syar'iyah* ditemukan pada dua jenis ialah asal mula dari atas merupakan wahyu serta asal mula dari bawah yaitu manusia sendiri dengan lingkungannya. Namun *siyasah wadh'iyyah* hanya mempunyai asal mula dari bawah saja yakni manusia sendiri serta lingkungannya. Oleh sebab itu hasil *siyasah syar'iyah* niscaya Islami, sedangkan pada *siyasah wadh'iyyah* bisa jadi berbeda dengan ajaran Islam sebab atas proses susunannya tidak lebih dulu melihat pada ajaran dengan norma agama.

Dengan demikian tidak signifikan apabila *siyasah wadh'iyyah* tidak Islami, serta *Siyasah wadh'iyyah* bisa dinilai Islami maupun boleh dikelompokkan sebagai *siyasah sayr'iyah* asalkan terpenuhi enam jenis kriteria, yaitu sebagai berikut:

1. Isinya sinkron atau searah serta tidak berbeda dengan hukum Islam.
2. Menetapkan hubungan derajat manusia dihadapan hukum dengan pemerintahan.
3. Tidak memberatkan masyarakat.
4. Mengutamakan keadilan.
5. Dapat menciptakan kemaslahatan serta mampu menjauhkan kemudaratan.
6. Metode penyusunannya melalui jalan musyawarah.

Kemudian *fiqh siyasah* dinilai sebagai proses yang tidak pernah selesai karena selalu terlibat dengan perkumpulan sosial serta budaya dan pemisahan dalam berbagai masalah lebih bersifat tertulis, dan kenyataannya *fiqh* siyasah melihatkan diri pada karakter yang bermacam sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Dengan demikian *fiqh siyasah* tidak bisa menjadi relatif karena mempunyai ketetapan, dan terkait keharusan untuk selalu menciptakan keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.

Oleh karena itu *good governance* adalah bagian dari *fiqh siyasah*, karena semua ketentuan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan hasil pemikiran manusia dalam mewujudkan kemaslahatan rakyat serta terhindar dari kemudaratan. Namun penerapan kebijakkan yang telah diambil pemerintah tentu sejalan dengan ajaran Islam diharapkan cita-cita *good governance* bisa terwujud. Kemudian relevansi *fiqh siyasah* dan *good governance* terletak dalam sistem pengaturan, pengendalian, serta pelaksanaan pada suatu negara maupun wilayah.

Dalam pandangan sejarah, *fiqh siyasah* sudah dijalankan pada masa Rasulullah SAW setelah melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah dalam rangka mengatur serta mengarahkan umatnya pada tatanan sosial budaya. Sebab jabatannya sebagai kepala pemerintahan dengan semua peraturan Rasulullah SAW yaitu implementasi *fiqh siyasah*. Pencapaian *fiqh siyasah* bisa dilihat pada kebijakkan Rasulullah SAW menyatukan kaum muslimin antara kelompok Muhajirin dengan kelompok Anshar dan

kebijakan ini merupakan pencapaian dari dalil kulli, yaitu al-ukhwah al-Islamiyah.

Kedua prinsip diatas merupakan pola hubungan atas penduduk negara dengan kota Madinah, dalam hubungan muslim maupun dengan muslim atau muslim dengan non muslim. Kemudian, pada masa pemerintahan al-Khulafa' al-Rasyidin dan Umar bin Khattab lebih banyak mencontohkan *fiqh siyasah*, seperti penerapan bea impor dan berlaku atas dasar keseimbangan. Bea impor yang digunakan pada negara-negara non muslim dalam pedagang muslim.

2. Kaidah-kaidah *Fiqh* dalam Pemerintahan

Good governance menciptakan pemerintahan yang baik dengan bersumber pada prinsip-prinsip yang telah dirumuskan agar bisa memberi kemashlahatan untuk manusia. Dengan mewujudkan *good governance* kita perlu menerapkan teori mashlahat mursalah agar bisa menerapkan kebutuhan manusia atas negara, bermasyarakat, termasuk pada pemerintahan.

Hukum Islam diturunkan tidak untuk kepentingan Allah SWT tetapi juga atas kepentingan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, kemashlahatan manusia kerap sebagai pengutamaan pada pelaksanaan hukum. Model doktrin inilah yang kerap membuat konsep *mashlahat mursalah* menjadi falsafah dalam menetapkan hukum. Ideologi yang lebih luas tentang *mashlahat mursalah* disampaikan oleh Al-Thufiy ia adalah seorang ulama *ushul* dari kalangan hambali, yang sangat berbeda dengan pandangan para ulama terdahulu. Sedangkan pandangannya tentang *mashlahat mursalah* dijelaskan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) 185 yaitu sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

"Allah mengharapkan kemudahan bagimu, dan tidak mengharapkan kesulitan bagimu. Dan seharusnya kamu mencukupkan bilangannya dan seharusnya kamu

memuliakan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur."(Q.S Al-Baqarah: 185)[11]

Menurut Al-Thufiy bahwa secara totalitas tujuan Al-Qur'an dan hadis ialah tercapainya kemashlahatan manusia didunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, setiap kemashlahatan pasti diajarkan oleh Islam serta tidak perlu mencari nash yang mendukungnya. Karena tanpa didukung oleh nash, mashlahat telah menjadi dalil yang qath'i pada dirinya, seperti salah satu penentuan hukum *syara*.

Mashlahat pada dasarnya merupakan para sahabat dalam mengambil kebijakan untuk pemerintahannya. Kemudian Abu Bakar menggabungkan yang terpisah-pisah sebelumnya al-qur'an tertulis dalam satu mushaf. Tetapi didalamnya terdapat kebaikkan untuk kemashlahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, maka Abu Bakar melakukannya sekalipun tidak pernah diperintah oleh Rasulullah SAW.

---

[11] "Tafsir Al-Qur'an Online" https://tafsirq.com/2-al-baqarah?page=19, diakses pada tanggal 14 Agustus. 2021, pukul 12.28 WIB.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab beliau menetapkan pajak, pencatatan dokumen-dokumen, memutuskan pembatasan kota-kota, mendirikan penjara, membagikan berbagai macam hukuman takzir bagi pelanggar hukum, seperti menumpahkan susu yang dicampur air, serta menarik kekayaan pejabat yang berbisnis ditengah jabatan mereka. Hal tersebut dilakukan oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya dalam mewujudkan kemaslahatan manusia sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

Sedangkan masa pemerintahan Usman bin Affan menggabungkan kaum muslimin pada satu mushaf, dan mendistribusikan mushaf tersebut ke semua negeri sesudah itu membakar mushaf-mushaf lain dengan maksud agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Sehingga penetapan hukum Islam dikenal dengan sebutan *siyasah syar'iyah* ialah suatu hukum yang berdasarkan pada kemashlahatan serta kepentingan umum.

Siyasah syar'iyah terdapat kaitannya dengan *maqasid alsyariah* tujuan yang mau dicapai pada penentuan hukum yaitu kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan serta kesejahteraan bersama. Kemudian dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara *siyasah syar'iyah* dengan penyelenggaraan negara dan *siyasah syar'iyah* atas pembentukkan hukum, dan semua mengacu kepada kemaslahatan umat.

Para ahli *fiqh* berpendapat bahwa kebijakan penguasa tidak harus memiliki landasan yang terperinci pada Al-Qur'an dan Hadis, sebab rujukan *siyasah syar'iyah* yaitu kemaslahatan umat, dengan contoh kemaslahatan itu sendiri merupakan prinsip umum yang terdiri dari berbagai ayat dan hadist Rasulullah SAW, dalam menjalankan pemerintahan suatu negara Islam semua pihak diharuskan untuk terlibat baik negarawan, sastrawan, ulama, ekonom, pengusaha, militer, atau rakyat, karena urusan negara melibatkan seluruh masalah umat.

Siyasah syar'iyah berawal dari dua kata yakni siyasah menurut kalangan ahli Bahasa Arab berawal dari akar kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang diartikan untuk mengatur, mengendalikan, mengurus, serta membuat keputusan. Dengan demikian kamus al-Munjid fi al-lughah wa al-I'lam, kata siyasah yang dimaksud untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta mengarahkannya kejalan yang benar baik sekarang ataupun masa yang akan datang. Sedangkan *syar'iyah* yaitu norma-norma dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba Nya.

Muhammad Faruq Nabhan mendefinisikan *syariah* sebagai menetapkan hukum untuk mengatur kehidupan manusia, baik relevansinya dengan tuhan ataupun dengan umat manusia. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *siyasah syar'iyah* merupakan pengelolaan masalah umum untuk negara bergradasi Islam yang menjamin tercapainya kemaslahatan serta terhindar dari kemudharatan dengan tidak melampaui ketentuan *syariah* dan prinsip-prinsip

syariah yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat para Imam Mujtahid. Sedangkan Ibnu al Qayim al-Juziyah berpendapat bahwa *siyasah syar'iyah* merupakan perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan serta terhindar dari kemudharatan, dan rasul tidak menetapkan serta Allah tidak mewayuhkannya.

Good governance merupakan persoalan *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah*, oleh karena itu *good governance* yaitu masalah *ijtihady* yang penerapannya diserahkan kepada pihak pemerintah dalam mengambil keputusan sekalipun tidak berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Metode kajian *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* tidak jauh berbeda dengan metode kajian untuk mempelajari *fiqh* dengan metode ushul *fiqh* serta kaidah-kaidah *fiqh*, seperti qiyas, istihsan, urf, *mashlahah mursalah*, istihsab.

Umat Islam bebas menerapkan ijtihadnya dalam mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi, dan kondisi yang dihadapi. Sehingga permasalahan *good governance* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan *maslahah mursalah*, karena metode ini sesuai dengan keadaan dan tempat untuk menciptakan suatu kemaslahatan pada pemerintahan sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik.

Kaidah-kaidah fikiyah yang boleh dijadikan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sebagai berikut:

العَدَةُمُحَكَمَةة

"Adat kebiasaan dalam suatu masyarakat boleh dijadikan sebagai hukum"

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hukum yang akan diterapkan oleh pemerintah harus selaras dengan kebiasaan masyarakat setempat, karena masyarakat yang akan melaksanakan hukum atau ketentuan pemerintah tidak merasa keberatan dan tidak bertentangan dengan

kebiasaan mereka. Namun dengan begitu kebiasaan yang dijadikan dasar hukum tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Misalnya, kebiasaan memberi hadiah kepada pejabat Negara sekalipun pada dasarnya diperbolehkan harus dicegah oleh pemerintah, karena dapat membuka peluang terjadinya suap, korupsi, dan manipulasi, sehingga keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance tidak tercapai. Oleh karena itu, adat atau kebiasaan membagi hadiah kepada pejabat harus dihilangkan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ اَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat"

Kaidah ini menjelaskan bahwa pemerintah harus menyusun kebijakan politik dengan perundang-undangan sesuai yang ada pada skala prioritas, apabila dalam suatu

masalah terdapat dua hal yang bertentangan disatu sisi menguntungkan dan disisi lain menimbulkan bahaya maka yang harus diutamakan yaitu prinsip menghindari bahaya, seperti perizinan perjudian, pelacuran, dan minuman keras yang dapat mendatangkan keuntungan besar bagi devisa negara.

Kaidah-kaidah diatas menentukan bahwa suatu kebijaksanaan, keputusan, peraturan, serta perundang-undangan atau hukum dibidang muamalat yang dapat diperbaiki dan diganti oleh pemegang pemerintahan. Penggantian jelas bukan hanya sekedar berubah melainkan perubahan tetap mengarah kepada nilai-nilai dan jati diri manusia dan kemanusiaan.

Prinsip *good governance* dalam pemikiran *fiqh* pada dasarnya belum ditemukan rumusan yang jelas, akan tetapi terdapat dalam ayat yang menjelaskan adanya masalah *good governance* yang terdapat pada ajaran Islam. Hal tersebut bisa dilihat pada firman Allah SWT dalam Q.S Al –Hajj (22) 41 sebagai berikut:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya :

"Yaitu orang-orang yang sekiranya kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."(Q.S Al -Hajj: 41)[12]

Ayat tersebut menjelaskan adanya masalah *good governance* dalam pemikiran *fiqh*, karena pelaksanaan kekuatan kekuasaan untuk mengelola pembangunan dengan mengarah pada bagian dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penciptaan suasana kontributif untuk masyarakat atas pemenuhan kebutuhan spiritual serta rohaninya dapat dilambangkan dengan adanya pembinaan sholat.
2. Penciptaan kemewahan dan ketenteraman ekonomi dapat dilambangkan dengan perbuatan membayar zakat.

[12]"Tafsir Al-Qur'an Online" https://tafsirq.com/22-al-hajj?page=5, diakses pada tanggal 16 Agustus. 2021, pukul 11.33 WIB.

3. Penciptaan kestabilan politik keamanan dapat diilhamkan dengan kiprah amar ma'ruf nahi mungkar.

Oleh karena itu, ayat diatas menjelaskan *good governance* dengan tiga bagian, yaitu sebagai berikut: (1) spiritual *governance*, (2) *economic governance*, (3) *political governance*. Untuk menilai kebijaksanaan politik yang diambil oleh pemerintah yang sesuai dengan semangat syariah, sehingga perlu menganalisis langkah dan substansi atas kebijakkan tersebut. Dengan demikian dilihat dari sudut langkah tersebut, pembentukan perundang-undangan wajib dilakukan secara musyawarah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah perlu bersifat adil. Sedangkan dari sudut intisarinya perlu menyempurnakan kriteria seperti yang dibawah ini:

1) Serasi serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2) Menetapkan persamaan derajat manusia didepan hukum dan pemerintahan.

3) Tidak membebankan masyarakat yang akan melaksanakannya.
4) Mewujudkan rasa keadilan pada masyarakat.
5) Mewujudkan kemaslahatan dengan mencegah kemudaratan.